

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman banyak individu yang memiliki kesehatan jiwa yang serupa dengan kebanyakan orang pada umumnya. Namun terdapat juga sebagian orang yang mengalami masalah kejiwaan, yang sering disebut sebagai gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini dapat mempengaruhi kondisi dimana seseorang dapat mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, perilaku atau gabungan dari kondisi tersebut.¹

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Orang Dengan Gangguan Jiwa atau yang disingkat dengan ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.² Salah satu jenis gangguan jiwa adalah Retardasi Mental, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki tingkat kecerdasan atau intelektual dibawah rata-rata, namun dengan gejala yang tergolong ringan atau tidak terlalu parah.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dalam menindak pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

¹ Ihuoma Njoku, M.D, *What is mental illness?*, <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness> diakses pada tanggal 5 Maret 2025.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan kekerasan sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan luka, luka fisik atau kematian seseorang. Kekerasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa kekerasan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Secara umum kekerasan dibagi menjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik dan kekerasan emosional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.³

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur mengenai tindak penganiayaan biasa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara langsung, terutama jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Individu dengan gangguan jiwa sering kali mengalami kesulitan dalam membedakan realitas dengan halusinasi, serta memiliki control yang lemah terhadap tindakan mereka.⁴ Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar selain penyakit *degenerative*, kanker dan kecelakaan.

Salah satu isu yang menarik dalam hukum pidana ialah mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa, terutama mereka yang mengalami reterdasi mental ringan dan melakukan tindak pidana seperti penganiayaan. Reterdasi mental ringan ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi

³ Muhbiar Agustin, et .al, “Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor Yang Melatarbelakangnya”, *Jurnal Ilmiah Visi Pgk Paud*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.

⁴ Ririn Nasriati, Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, Vol. 15 No. 1, April, 2017, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/view/1628/2107>. Diakses tanggal 20 Maret 2025.

intelektual dan adaptasi sosial. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5), individu dengan retardasi mental ringan umumnya memiliki *IQ* dalam rentang 55-70 dan mengalami kesulitan dalam memahami konsekuensi perbuatannya serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.⁵ Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami hukum, membedakan antara tindakan yang dibenarkan dan dilarang, serta mengontrol impuls atau emosionalnya.

Dalam hukum pidana individu yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP yang menyebutkan :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pada dasarnya tidak menjelaskan makna dari istilah “Tidak mampu bertanggungjawab”, melainkan hanya memuat adanya sebuah alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶ Dengan demikian, berlakulah *theory of pointless punishment* atau teori hukuman

⁵ Tim Medis Siloam Hospitals, Retardasi Mental pada Anak, Apa itu?, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/video/mengenal-retardasi-mental-pada-anak>, diakses pada tanggal 24 Maret 2025.

⁶ Sudharma, et. al, Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati* (JHS), 3(2), 2021, hlm. 65.

yang tidak perlu.⁷ Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengidap gangguan jiwa yang sudah melakukan tindak pidana.⁸

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengalami gangguan kejiwaan masih mengalami keambiguan. Pertanggungjawaban pidana bagi pengidap gangguan jiwa hanya diatur secara umum dalam Pasal 44 KUHP dan tidak memberikan batasan-batasan 2 (dua) bentuk gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pidana.

Seperti kasus pada Putusan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba⁹ yang melakukan penganiayaan terhadap adik kandungnya sendiri dengan cara membacok bagian kepala sebanyak satu kali, dibagian tangan sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang. Berdasarkan tindakan tersebut kemudian dihadirkan ahli yaitu Imelda Gracia Gani seorang psikiater yang telah melakukan observasi terhadap terdakwa yang diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa memiliki arus pikir yang lamban serta kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang terbatas atau salah satu penyakit gangguan kejiwaan yang disebut Retardasi Mental. Terdakwa pula mengalami penurunan fungsi kognitif yaitu Terdakwa sulit mengendalikan emosi, kehilangan kemampuan mengendalikan masalah, Terdakwa menjadi lebih tenang emosinya daripada kemampuan berpikirnya.

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 216.

⁸ *Ibid.*

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba, 2021, hlm. 21.

Kemudian berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 440/0214/RSJD/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang ditandatangani oleh beberapa orang Psikiater dan seorang Psikolog, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Suwandi Pradika Alias Suwandi Bin Supri dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan berpikir yang terbatas, disebabkan karena kapasitas kecerdasan yang rendah, sehingga kemampuan untuk menganalisis suatu masalah dan membuat keputusan yang tepat atas suatu masalah kurang baik, tidak didapatkan gangguan penilaian realitas pada diri terperiksa, tidak didapatkan *deficit neurologi fokal* maupun global pada diri terdakwa. Namun Ahli Psikiater menyatakan bahwa Terdakwa dengan gangguan penyakit tersebut masih bisa memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah.

Terdakwa diberat dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 tahun 1981 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara selama delapan bulan. Padahal dalam sidang terdapat fakta yang disampaikan oleh ahli dalam Ilmu Hukum, Prija Djatmika menerangkan bahwa apabila ahli kejiwaan menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, bila berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP Terdakwa tidak bisa dipidana, dikarenakan ketidakmampuan dalam bertanggung jawab.¹⁰ Dalam proses pengadilan Hakim berwenang untuk menginstruksikan penanganan perawatan di lembaga kesehatan mental.

¹⁰ *Ibid*, hlm.15.

Berdasarkan kasus tersebut untuk menilai seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, Hakim wajib memperhatikan berbagai aspek dan kondisi pelaku tindak pidana dalam memutus perkara. Selain itu, hakim berkewajiban untuk menggali fakta-fakta terkait, seperti memeriksa kebenaran dan menilai kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana apabila ia seorang dengan gangguan kejiwaan, bisa dengan melibatkan para psikater (disebut juga dokter spesialis kejiwaan, yang menangani masalah kejiwaan yang bersifat klinis yang disertai halusinasi dan delusi serta meresepkan obat untuk perawatan) atau psikolog (menangani masalah kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku dan aktivitas sehari-hari tapi tidak meresepkan obat medis) dan/atau menggunakan ilmu bantu lainnya seperti halnya dalam kedokteran kehakiman, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.B/2021/PN Kba akan dianalisis oleh peneliti ke dalam skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Individu Dengan Gangguan Kejiwaan Atas Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang Retardasi Mental yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana terdakwa dengan gangguan kejiwaan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian ini, yakni mengenai analisis Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba terkait pertanggungjawaban pidana individu yang mengalami gangguan jiwa terhadap konsep alasan pemaaf yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap individu dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Serta penelitian ini juga bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri sebagai peneliti, bagi akademisi hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, kritis, dan sistematis sebagai masukan bagi praktisi hukum yang

berkecimpung dibidang hukum pidana terutama dalam pengambilan kebijakan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memiliki dampak terhadap individu maupun masyarakat keseluruhan. Tindak pidana atau kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidan pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatau tindakan atau perbuatan yang yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 2011, hal. 62.

dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹² Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹³ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Secara yuridis, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Hal ini dapat diartikan pula bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, dan barangsiapa yang melanggarinya akan dikenai sanksi pidana.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka, trauma, atau kematian. Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun menimbulkan korban jiwa.¹⁵

Menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan

¹² Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses tanggal 13 September 2024.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum* “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta, 2002, hlm.155.

¹⁵ Fertina Lase, Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/Pn.Sgl), *Jurnal Panah Hukum*, vol. 2, No. 2 , Juli 2023 hlm. 41.

tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX kedalam beberapa pasal diantaranya :

- 1) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

¹⁶ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, fasco, Jakarta, 1955, hlm. 174.

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur didalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.5 juta.
- b) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- c) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3) Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut ;

- a) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁷

4) Penganiayaan Berat

Yang dimaksud penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 354 KUHP dapat dipahami dengan rumusan dibawah ini ;

¹⁷ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, P.T Karya Nusantara, Bandung, 1989, hlm.119.

- a) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁸

5) Penganiayaan Berat Berencna

Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu diatur undang-undang dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ;

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan pemaparan diatas, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian fisik bagi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara dalam persidangan. Putusan hakim merupakan “Mahkota” sekaligus “Puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

Menurut Pasal 182 ayat (3) hingga (8) Kitab Undang-Undang Acara Pidana, setelah sidang pemeriksaan selesai para hakim harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah tersebut hakim wajib

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

mempertimbangkan dakwaan secara seluruh fakta yang terungkap didalam persidangan.

Putusan Hakim harus mencantumkan pertimbangan Hakim yang merupakan aspek penting. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Namun, sebelum pertimbangan Hakim dibuktikan dan dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta persidangan yang diambil dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Kutipan Peter Mahmud Marzuki menurut *Goodheart Ratio Decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat perspektif bukan deskriptif, sedangkan putusan bersifat deskriptif.²⁰ *Ratio Decidendi* atau dalil-dalil atau alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dapat ditemukan dengan melihat fakta materil, fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, dan waktu.

Pada pemeriksaan perkara, harus harus menilai dengan bukti-bukti yang ada untuk memastikan peristiwa yang terjadi secara nyata untuk disangkakan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus diperhitungkan dan dipertimbangkan hakim. Sehingga hakim dapat menggunakan aspek tersebut dalam menjatuhkan putusan.²¹ Hakim berperan penting dalam kelancaran proses persidangan, setiap keputusan yang diambil menentukan jalannya persidangan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana , 2008, hlm. 199.

²¹ Nurhfifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, 2015, hlm. 344.

Hakim harus mampu bersikap adil agar tidak terjadi kerugian terhadap para pihak. Selain itu hakim harus mentaati, memahami nilai-nilai hukum dan memiliki rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.²²

Putusan hakim merupakan tahap akhir suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek filosofi, sosiologi, dan yuridis. Dengan adanya pertimbangan tersebut hakim dapat terlebih dahulu menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini merupakan hasil dari kesimpulan kumulatif yang diperoleh melalui keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Dalam menetapkan putusan terhadap kasus pidana, hakim menjalani serangkaian tahapan, termasuk menganalisis apakah terdakwa terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan. Sebelum mengambil keputusan akhir hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti apakah putusan tersebut didasarkan pada kejujuran, adil, sesuai dan sejauh mana manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara maupun masyarakat secara luas.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu boleh di tuntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.²³ Tanggungjawab menurut hukum

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) LN No.157, 2009, TLN No. 5076.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring (dalam jaringan) *Tanggungjawab*, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada tanggal 10 September 2024.

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum pidana yang diatur.²⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan dari perilaku seseorang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu-dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah”.²⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dinamakan juga *criminal liability* atau *responsibility*.²⁶ Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar dari perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari sanksi pidananya adalah asas *green strafzonderschuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

²⁴ Lewokeda dan Kornelia Melansari D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*. 14(28), 189. DOI: <http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>

²⁵ Hartono Achien, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://hartonoachien.com.wordpress.com/2018/09/14/teori-pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses pada tanggal 13 September 2024.

²⁶ Fitri Wahyuni, dkk., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, No. 1, September 2021, hlm. 4.

4. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami realitas kesuitan berinteraksi dengan orang lain, serta sulit mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Menurut Zakiah Drajat, gangguan kejiwaan merupakan kombinasi dari kondisi yang tidak normal, baik yang berkaitan dengan aspek psikologis maupun mental. Ketidaknormalan ini disebabkan oleh gangguan pada organ tubuh, meskipun gejalanya dapat terlihat secara fisik. Abnormalitas tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni:²⁷

a. Gangguan jiwa (*neurosis/neurose*);

Gangguan jiwa (*neurosis/neurose*) mengacu kepada gangguan mental fungsional yang ditandai dengan kecemasan, tetapi tidak disertai delusi atau halusinasi, dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Orang dengan *neurosis* tetap dapat mempertahankan kemampuan penilaian secara realitas dan perilaku mereka tidak menyimpang secara signifikan dari norma sosial. Gejala *neurosis* seringkali meliputi kecemasan, depresi ringan hingga sedang dan gangguan fisik akibat stress. Contohnya, orang dengan gejala *neurosis* mengalami mudah marah, bersalah, khawatir, atau cemas berlebihan.

b. Sakit jiwa (*psikosis/psychose*)

Gangguan jiwa atau *psikosis* adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan, ditandai dengan halusinsi dan delusi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor gangguan mental, penyalahgunaan obat-obatan, atau cedera kepala yang memengaruhi cara kerja otak.

²⁷ Mif. Baihaqi, et. al, *Psikiatri: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, Pt Refika Aditama, Jakarta, 2019, hlm.5.

Menurut Coville dan Dana L. Fanswrth membedakan gangguan kejiwaan dalam dua golongan yaitu:²⁸

a. Gangguan emosi

Gangguan emosi merupakan gangguan yang menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan yang besar akibat konflik batin. Meskipun menghadapi tekanan emosional yang berat, individu tersebut tetap mampu memahami realitas dengan baik dan mempertahankan hubungan yang positif disekitar lingkungannya.

b. Gangguan Mental

Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan jiwa yang menyebabkan individu kesulitan dalam menilai realitas secara akurat, sehingga mereka kehilangan kendali diri dan berisiko menimbulkan gangguan bagi orang lain atau membahayakan diri sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Penyakit jiwa atau biasa disebut penyakit gangguan kejiwaan atau gangguan mental menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III yang merujuk ke *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM)-IV didefinisikan sebagai :

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Sindrom atau pola perilaku, atau psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.²⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba, Terdakwa mengidap gangguan reterdasi mental. Gangguan Reterdasi adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan.³⁰

Retardasi mental ialah suatu keadaan yang memenuhi memenuhi tiga kriteria:³¹

1. Retardasi mental maka fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti (I.Q. di bawah 70);
2. Retardasi mental berakibat atau berkaitan dengan kehendaknya dalam perilaku adaptif (tidak mampu untuk memenuhi norma berdikari dan tanggungjawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya).
3. Retardasi mental mulai timbul di bawah usia delapan tahun.

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan retardasi mental adalah sama halnya dengan “pertumbuhan jiwanya cacat” dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Secara umum, klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar

²⁹ Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Rujukan Ringkas PPDGJ-III, Jakarta, 2003, hlm. 7.

³⁰ Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim, Reterdasi Mental, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3, Desember 2000, hlm. 170.

³¹ Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua (Penjelasan), Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun, hal.23

tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu gangguan jiwa berat/ kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional.³²

Berdasarkan *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO*, Geneva tahun 1994 retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu:³³

- a. *Mild retardation* (retardasi mental ringan), *IQ* 50- 69
- b. *Moderate retardation* (retardasi mental sedang), *IQ* 35-49
- c. *Severe retardation* (retardasi mental berat), *IQ* 20- 34
- d. *Profound retardation* (retardasi mental sangat berat), *IQ* <20

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berbentuk skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti angkat:

Pertama, tulisan skripsi oleh Lawra Esperanza Asyraf Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.³⁴ Pembahasan pada skripsi ini adalah untuk memahami pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum pada pelaku tindak pidana

³² Ah Yusuf, et al., *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Salemba Medika, 2015, hlm. 10.

³³ WHO, *Primary Prevention of Mental Neurological and Psychosocial Disorders*. Geneva, 1998, hlm. 8-53.

³⁴ Lawra Esperanza Asyraf, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru-Riau, 2019, hlm. 5.

pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit gangguan jiwa halsinasi. Sedangkan peneliti ini berfokus terkait individu yang mengalami gangguan jiwa retardasi mental yang dihukum pidana penjara selama delapan bulan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Kedua, tulisan skripsi Hidayani Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2020 dengan judul “Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Study Kasus Putusan No:10/Pid.B/2019/PN.Kph)”.³⁵ Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa yang mengalami gangguan jiwa selama persidangan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan kondisi tersebut. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat antara skripsi Hindayani dengan penelitian ini memiliki kesamaan, namun perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada jenis tindak pidana, perbedaan masalah kejiwaan yang dialami oleh pelaku serta putusan hakim yang menyataan bahwa terdakwa dipidana penjara selama delapan bulan.

Ketiga, tulisan Skripsi Ananda Rizky Syahreza Siregar Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2021 dengan judul ”Analisis Yuridis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan

³⁵ Hidayani, Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Study Kasus Putusan No:10/Pid.B/2019/PN.Kph), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 17.

Nomor: 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn”.³⁶ Pembahasan dalam skripsi ini terkait pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*, sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak dapat dipidana karena mendapatkan alasan pemaaf sehingga Hakim memerintahkan terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan supaya dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas beban biaya keluarga. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis yaitu penulis berfokus pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba yang memiliki gangguan retardasi mental dan hukuman yang diputuskan hakim terhadap terdakwa.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada setiap penelitian didaarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.³⁷ Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.³⁸ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

³⁶ Ananda Rizky Syahreza Siregar, Analisis Yuridis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas malikussaleh, Lhokseumawe, 2021, hlm . 95.

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016, hlm. 106.

³⁸ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, Tahun 2007, hlm 2.

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuknya

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengacu kepada analisis dan peninjauan permasalahan hukum dengan menggunakan metode penelitian yang melibatkan berbagai sumber dan literatur. Penelitian ini terutama bergantung pada sumber-sumber primer dan sering disebut sebagai penelitian hukum.³⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pendekatan kasus melalui Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan oleh individu dengan gangguan jiwa.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukannya.⁴¹

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁴⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 183.

d. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pengaturan hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, serta penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar utama, termasuk Undang-Undang, putusan pengadilan dan peraturan pemerintah, untuk menganalisis isu hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum primer penelitian ini yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Permenkes No. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor: 57/Pid.B/2021/PN Kba.

⁴² *Ibid.*

7) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ptk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengikuti atau merupakan hasil lanjutan dari bahan hukum primer. Ini meliputi literatur, jurnal, buku, temuan penelitian, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Sumber ini mencakup artikel online, kamus Indonesia, kamus hukum, serta berita dan media.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum yang ingin dikaji, serta meneliti dan mempelajari beberapa jurnal dan berbagai dokumen resmi institusional, yang berupa beberapa peraturan perundang-undangan, risalah sidang, literatur, dan laporan-laporan yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analitis. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode analisis data yang mengklasifikasikan dan memilih data yang diperoleh dari suatu putusan hakim, setelah itu dipadukan dengan teori, kaidah dan asas hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga jawaban atas rumusan tersebut dapat dirumuskan.